

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini, kebutuhan hidup masyarakat beraneka ragam dan terus meningkat. Sehingga masyarakat sulit untuk mengetahui mana yang merupakan kebutuhan primer dan mana yang merupakan kebutuhan sekunder. Banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, sehingga masyarakat tidak lepas dari alat untuk memenuhinya. Oleh karena itu, dalam mengatasi kesulitan ini masyarakat dapat menjaminkan asetnya ke lembaga tertentu. Hal ini, pemerintah telah memfasilitasi melalui berbagai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Yang termasuk lembaga keuangan bank yaitu ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non bank yaitu seperti pegadaian, asuransi dana pensiun, bursa efek, koperasi, dan sebagainya (Isini, 2017).

Di Indonesia terdapat dua lembaga pembiayaan, yaitu ada lembaga pembiayaan konvensional dan lembaga pembiayaan syariah. Namun, saat ini masyarakat cenderung ke pembiayaan syariah karena pembiayaan di konvensional memproses transaksi dengan sistem riba, mengambil keuntungan dengan sistem riba di setiap transaksinya. Salah satu pembiayaan syariah di Indonesia yaitu pegadaian syariah (Yusuf & BI, 2018).

PT Pegadaian (Persero) mencatat kenaikan nasabah sebanyak 21,4% dari 15 juta orang pada 30 Juni 2020 menjadi 18 juta orang pada 30 Juni 2021. Perkembangan nasabah yang meningkat ini berdampak pada peningkatan omset bisnis gadai tumbuh sebesar 6,1% dari Rp 75,57 triliun menjadi Rp 80,18 triliun. Peningkatan omset ini terdiri dari gadai konvensional naik sebesar 5,9% dari Rp 64,21 triliun menjadi 67,98 triliun dan gadai syariah naik sebesar 7,4% dari 11,36 triliun menjadi Rp 12,2 triliun.

Pertumbuhan nasabah yang mencapai 21,4% pada semester I/2021 tahun ini membuktikan bahwa pegadaian tetap hadir sebagai sahabat masyarakat di tengah-tengah kesulitan masyarakat dalam pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda berakhirnya. Pegadaian tetap konsisten dalam membantu masyarakat dengan produk dan layanan yang masyarakat butuhkan (Pegadaian, 2022)

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang telah menarik minat masyarakat, terutama masyarakat menengah bawah karena persyaratannya yang mudah untuk dipenuhi, mudah dijangkau, dan bisa dilakukan dalam tempo yang singkat (Shofiyana, 2018). Pegadaian syariah memiliki peran penting dalam membantu pemerintah dengan memperluas pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat dengan program pengentasan kemiskinan (Dariana, 2014). Pegadaian Syariah ialah badan usaha milik negara dalam bentuk lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa. Kehadiran pegadaian syariah di tengah masyarakat, telah menarik minat masyarakat terhadap pembiayaan gadai emas. Transaksi yang dilakukan pada gadai emas ini tidak dapat dipisahkan dari proses pencatatan akuntansi yang tepat (H. Sari & Martadinata, 2021).

Dari berbagai jenis produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, yaitu: *non rahn*, *rahn*, investasi, pegadaian *remitten* dan multi pembayaran online (MPO). Salah satu pembiayaannya yaitu pembiayaan *rahn* dimana *rahn* sendiri yaitu akad kerjasama dalam usaha antara dua pihak dimana pihak pertama itu pemilik dana yang menyediakan seluruh dana dan pihak kedua yaitu pengelola dana. Dalam besarnya pendapatan *ijarah* atau biaya sewa untuk penitipan barang jaminan yang digadaikan, ditaksir berdasarkan besarnya nilai taksiran barang tersebut (Aini & Muslimin, 2021). Salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah khususnya pegadaian syariah yaitu sewa guna usaha atau disebut *al-ijarah* (Atmaja, 2015).

Gadai emas atau *rahn* merupakan produk pembiayaan atas barang jaminan yang berupa emas batangan atau perhiasan yang digunakan sebagai

alternatif untuk mendapatkan uang tunai secara cepat, aman dan tanpa kendala. Cepat dari pihak nasabah untuk mendapat pinjaman tanpa prosedur yang panjang. Gadai emas mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadai lainnya. Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai tinggi dan harganya relatif stabil dan bahkan meningkat. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh semua orang, terutama emas dengan bentuk perhiasan. Apabila seseorang membutuhkan dana, maka dengan mudah bisa menggadaikan emas perhiasannya kepada lembaga pegadaian atau bank syariah. Sehingga apabila telah melunasi pinjamannya, maka dapat diambil kembali emas perhiasannya (Putri, 2013).

Produk gadai emas ini memudahkan masyarakat dalam pembiayaan syariah, khususnya masyarakat kalangan menengah bawah untuk memperoleh pinjaman dalam memenuhi kebutuhan hidup, modal kerja atau usahanya. Maka dari itu, pembiayaan emas tidak terdapat bunga atas besarnya dana pinjaman. Namun, terdapat biaya yang wajib dipenuhi pada produk gadai ini seperti: biaya administrasi, biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan serta biaya perawatan (Isini, 2017).

Dalam Islam gadai disebut dengan kata *ar-rahn* atau *ar-rahnu*. Istilah ini tercantum di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اٰمَنَّتَهُ وَاَلَّذِي اٰمَنَّتَهُ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya,

maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,”(QS. Al-Baqarah: 283).

Al-Ijarah menurut bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang mempunyai arti *al-iwadhu* (pengganti/ganti rugi). *Al-ijarah* menurut istilah dapat diartikan sebagai akad pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa atau upah sejumlah tertentu (Sabiq, 2015).

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Melalui akad ini, pegadaian syariah dalam menarik sewa atas penyimpanan barang jaminan milik nasabah yang telah melakukan akad (Maharany et al., 2021). Gadai emas yang direkomendasikan oleh pegadaian syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, yang menyatakan bahwa *rahn* emas diperbolehkan berdasarkan aturan *rahn*. (Maemunah, 2016).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) merupakan sebuah pedoman tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berkaitan dengan pembiayaan gadai syariah. Penerapan tersebut dalam pembiayaan gadai syariah akan menghasikan andil dalam meningkatkan sasaran perkembangan pegadaian syariah karena dalam pedoman tersebut merupakan formulasi yang dibentuk oleh para ahli ekonomi syariah dan akuntan. Oleh karena itu, keyakinan masyarakat meningkat dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah (Zahari, 2018).

PSAK 107 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi *ijarah*. *Ijarah* merupakan hak guna (manfaat) atas aset dalam jangka waktu tertentu menggunakan pembayaran sewa (*ujroh*) tanpa diikuti perpindahan barang tersebut. PSAK 107 menaruh aturan akuntansi yaitu dari sisi pemilik (*mu'jir*) atau penyewa (*must'jir*) (IAI, 2022).

PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang terletak di Jl. Perjuangan No. 19, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kab. Cirebon, Jawa Barat. PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon ini didirikan pada tahun 2009. Letaknya yang sangat strategis tepatnya berada dekat dengan komplek, sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Tugas pokok PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon ini yaitu menjembati kebutuhan masyarakat dalam solusi keuangan yaitu dengan memberi uang pinjaman yang berdasarkan hukum gadai. Banyaknya masyarakat yang membutuhkan pembiayaan syariah khususnya kalangan menengah bawah, yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, modal usaha dan sebagainya. Sehingga kehadiran pegadaian syariah di tengah masyarakat ini, telah menarik minat masyarakat terhadap produk gadai emas. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan pada gadai emas ini tidak dapat dipisahkan dari proses pencatatan akuntansi yang baik yang sesuai dengan PSAK 107. Namun, pada praktiknya PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena tidak adanya biaya yang dilaporkan kepada *rajin* terkait pengeluaran perbaikan obyek *ijarah* dan PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon mempunyai catatan laporan keuangan namun hanya untuk pihak internal saja yang pengelolaanya itu dilakukan oleh kantor pusat sehingga tidak mempunyai catatan khusus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dilihat dari klarifikasi landasan permasalahan di atas, maka dapat diketahui permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait dengan penerapan akuntansi *ijarah* dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan apakah sudah menerapkan akuntansi *ijarah* dengan akad pendamping yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 yang berhubungan dengan pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapannya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memberikan batasan yaitu hanya pada penerapan akuntansi *ijarah* dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) dan tidak membahas gadai dengan barang jaminan selain emas.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan akuntansi *ijarah* dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon?
- b. Apakah penerapan akuntansi *ijarah* dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon telah sesuai dengan PSAK 107?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan akuntansi *ijarah* dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi *ijarah* dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon berdasarkan PSAK 107.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

a. Bagi penulis

Merupakan pembelajaran dalam menganalisis akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 dalam suatu pegadaian serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

b. Bagi akademisi

Dapat menambah khasanah pengetahuan akuntansi syariah mengenai penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107.

c. Bagi manajer

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi manajer dalam mengelola akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 yang telah diterapkan sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

d. Bagi pihak lain

Sebagai referensi yang dapat digunakan untuk pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 dan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti meninjau beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tema yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Adapun kajian pustaka terdahulu adalah sebagai berikut:

Penelitian oleh (Putri, 2013) yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak”. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada teknik pengumpulan data, dimana penelitian terdahulu menggunakan teknik

penelitian wawancara dan dokumentasi sedangkan penelitian saat ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Berdasarkan objek penelitiannya, penelitian terdahulu adalah PT Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak sedangkan dalam penelitian sekarang adalah PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan. Perbedaan lainnya yakni pada penelitian terdahulu yang berfokus pada PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 sedangkan penelitian saat ini hanya mengenai PSAK 107.

Penelitian oleh (Vhintara & Rahmawaty, 2017) yang berjudul “Analisis Penerapan *Ijarah* dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh”. Bertujuan untuk mengetahui penerapan *ijarah* dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107 pada PT BPRS Hikmah Wakilah di Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *ijarah* dan perlakuan pada PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh telah sesuai dengan PSAK 107. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu berfokus pada PSAK 107, sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian yaitu PT BPRS Hikmah Wakilah di Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian saat ini yaitu PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan.

Penelitian oleh (Isini, 2017) dengan judul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado”. Bertujuan untuk mengetahui evaluasi penerapan akuntansi *rahn* di PT Pegadaian (Persero) cabang Manado. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa walaupun pembiayaan *rahn* belum mempunyai PSAK khusus yang mengaturnya, tetapi PT Pegadaian (Persero) cabang Manado menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti Fatwa DSN MUI tentang *rahn*, dan PSAK 107 mengenai *ijarah* untuk transaksi sewa *ujroh*. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yakni berfokus pada Fatwa DSN-MUI dan PSAK 107, sedangkan penelitian saat ini hanya berfokus pada PSAK 107. Persamaan dalam penelitian yakni pada objek penelitian *rahn*.

Penelitian oleh (Shofiyana, 2018) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Tentang Akad *Rahn* untuk Pembiayaan *Arrum* Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI No. 26 Pada Pegadaian Syariah Cabang

Landungsari Malang”. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi tentang akad *rahn* untuk pembiayaan *arrum* berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI No. 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang tentang akad *rahn* untuk pembiayaan *arrum* telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107 dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002. Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini terletak pada objek penelitian yakni pembiayaan, dimana penelitian terdahulu membahas pembiayaan *arrum*, sedangkan penelitian saat ini adalah pada pembiayaan *rahn*. Perbedaan lainnya yakni pada penelitian terdahulu berfokus pada PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI, sedangkan penelitian saat berfokus pada PSAK 107.

Penelitian oleh (Yusuf & BI, 2018) yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* dalam *Rahn* Berdasarkan PSAK No. 107 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin”. Bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan pembiayaan *ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sudah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak menyajikan dan mengungkapkan kedalam laporan keuangan secara khusus. Kemudian biaya *ijarah* (*mu'nah* pemeliharaan) yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002 dimana besar biaya *ijarah* tidak ditentukan oleh besarnya pinjaman. Hal ini disebabkan PT. Unit Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin dalam penentuan biaya *ijarah* berdasarkan dengan penggolongan *marhun bih*. Persamaan dalam penelitian ini yakni dalam pembiayaan *rahn*, sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu pada PT Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sedangkan penelitian saat ini pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan.

Penelitian oleh (Arifin et al., 2019) yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado”. Bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado apakah sudah sesuai dengan PSAK 107. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN/MUI/III/2002. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada teknik pengumpulan data, dimana penelitian terdahulu menggunakan teknik penelitian wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian saat ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Berdasarkan objek penelitiannya, penelitian terdahulu adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado sedangkan dalam penelitian sekarang adalah PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan.

Penelitian oleh (Tussalam & Ardiana, 2019) dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Berdasarkan PSAK 107 di PT Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah Jombang)”. Bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas berdasarkan PSAK 107 di PT Pegadaian Syariah Jombang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Jombang sudah menggunakan PSAK 107 untuk pembiayaan gadai *rahn* emas. Persamaan dalam penelitiannya ini yakni berfokus pada pembiayaan *rahn* dan pedoman Akuntansi PSAK 107. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada teknik pengumpulan data, dimana penelitian terdahulu menggunakan teknik penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan penelitian saat ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan.

Penelitian oleh (Aini & Muslimin, 2021) yang berjudul “Implementasi PSAK No 107 pada *Rahn* (Gadai Emas) di Pegadaian Syariah Sampang”. Bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pengelolaan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas yang diterapkan oleh pihak

Pegadaian Syariah Cabang Sampang kepada Nasabah dan mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No 107 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa untuk pengelolaan pembiayaan *rahn* dalam transaksi gadai emas masih berjalan dengan baik sesuai dengan standar operasional Pegadaian Syariah namun PSAK No. 107 belum sepenuhnya diterapkan di Pegadaian Syariah Sampang, dimana untuk pengakuan pembiayaan perbaikan atas objek ijarah tidak diakui sebagai biaya perbaikan karena Pegadaian Syariah tidak melakukan perbaikan pada barang jaminan melainkan biaya menyimpan saja, sedangkan untuk pengukuran, penyajian dan pengakuan telah sesuai dengan PSAK No. 107. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada teknik pengumpulan data, dimana penelitian terdahulu menggunakan teknik penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan penelitian saat ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan. Berdasarkan objek penelitiannya, penelitian terdahulu adalah Pegadaian Syariah Sampang sedangkan dalam penelitian sekarang adalah PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan. Perbedaannya lainnya yakni pada penelitian terdahulu berfokus pada implementasi PSAK 107 sedangkan penelitian saat ini mengenai PSAK 107.

Penelitian oleh (Maharany et al., 2021) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)”. Bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn* (gadai emas) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang apakah sudah sesuai dengan PSAK 107 atau tidak. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang terkait pengakuan dan pengukuran pinjaman (*marhun*) serta biaya *ijarah* sudah sesuai dengan PSAK 107 karena pada saat penerimaan angsuran pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang mengakui sebagai pengurangan pokok pembiayaan dan mengakui sebagai pengurang pokok pembiayaan dan

mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang sudah dibayarkan oleh nasabah (*rahn*) yang telah menggunakan jasanya. Persamaan dalam penelitian ini yakni pada pedoman akuntansi (PSAK) 107 dan pembiayaan yaitu pada pembiayaan *rahn*. Sedangkan perbedaannya pada objek penelitian, penelitian terdahulu adalah PT Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal, penelitian sekarang pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan.

Penelitian oleh (H. Sari & Martadinata, 2021) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) tentang Akuntansi Ijarah pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)”. Bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK No. 107 (Revisi 2009) tentang akuntansi *ijarah* pada transaksi gadai emas (studi kasus pada pegadaian syariah cabang sumbawa). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa dalam menerapkan PSAK 107 pada transaksi gadai emas sudah sesuai dengan PSAK No. 107 yang mana dalam hal pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pedoman akuntansi yakni PSAK 107. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data, dimana penelitian terdahulu menggunakan teknik penelitian wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Berdasarkan objek penelitiannya, penelitian terdahulu adalah Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa sedangkan dalam penelitian saat ini adalah PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan.


E. Kerangka Pemikiran

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang telah diminati oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses, dan dapat dilakukan dalam tempo relatif singkat (Shofiyana, 2018). PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pembiayaan. Dalam aktivitasnya pihak pegadaian menawarkan fasilitas pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan gadai syariah (*rahn*), dimana *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak

pengambilan manfaat darinya atau penyerahan barang/jaminan sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam gadai syariah tidak terlepas dari akad *ijarah* karena keduanya saling berkaitan dimana *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan aset itu sendiri (Maisarah & Ridwan, 2017).

Perlakuan akuntansi *ijarah* pada pembiayaan *rahn* sangat diperlukan agar transaksi yang terjadi sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Standar akuntansi tentang pembiayaan *ijarah* mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 tentang Akuntansi Ijarah. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (IAI, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon yang terletak di Jl. Perjuangan No. 19, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kab. Cirebon, Jawa Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2004). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang langsung dari sumber aslinya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan mewawancarai pihak PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon terkait penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 dan dokumen perusahaan yang terkait dengan masalah penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti yang secara tidak langsung menyediakan data kepada pengumpul data contohnya melalui orang lain, dokumen, media perantara dan lain-lain (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, tulisan ilmiah, jurnal-jurnal, surat kabar, situs web terpercaya, atau arsip.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dan disertai dengan pencatatan terhadap kondisi atau perilaku objek sasaran (Fatoni, 2011). Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam gejala pada penelitian (Widoyoko, 2014).

Tujuan dari observasi ini yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang terjadi, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati terhadap peristiwa yang bersangkutan.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kontak langsung dengan narasumber untuk menggali dan mendapatkan informasi (Noor, 2011). Dalam penelitian ini, informannya adalah pihak PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon atau pada bagian kasir.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari hal yang tertulis seperti buku, majalah, dokumen, notulen, rapat, catatan harian dan lain-lain (Arikunto, 2015). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data yang terkait dengan penerapan akuntansi *ijarah* berdasarkan PSAK 107.

d. Kepustakaan

Menurut (Sugiyono, 2017) studi kepustakaan yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang di situasi sosial yang diteliti. Selain itu, studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini karena penelitian tidak dapat lepas dari literatur-literatur ilmiah. Teknik ini digunakan peneliti untuk menambahkan data dengan mempelajari buku dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data yang di olah dengan tepat dan mempunyai makna yang sama atau relatif sama dan tidak menimbulkan perspektif yang berbeda-beda (Herdiansyah, 2010). Berikut tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Menurut (Sugiyono, 2015), reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang membutuhkan kecerdasan dan wawasan yang luas dan mendalam. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih poin-poin utama. Oleh karena itu, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan menggali informasi penerapan akuntansi *ijarah* pada pembiayaan *rahn* berdasarkan PSAK 107. Dari penemuan tersebut peneliti memfokuskan penelitian pada PSAK tentang akad *ijarah* yaitu mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang disusun sehingga dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan (Rijali, 2018). Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan atau

menyajikan data agar isibilitas lebih jelas. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.

Dalam hal penelitian data peneliti menyajikan data-data yang telah dikumpulkan dalam objek penelitian yakni PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan yang berupa gambaran umum hingga data yang telah dianalisa menggunakan uraian singkat serta teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Menurut (Sugiyono, 2015), kesimpulan penelitian kualitatif adalah temuan wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Validasi merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yang berupa kesimpulan atau validasi, apabila didukung oleh data yang valid dan konsisten akan menghasilkan kesimpulan yang kredibel sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan di awal.

Setelah melakukan langkah dalam menganalisis data, maka selanjutnya menginterpretasikan data yang dianalisis dan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

6. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data, digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu: Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang ada di luar data itu sendiri untuk validasi dan

perbandingan dengan data tersebut (Bachri, 2010). Triangulasi yang digunakan dalam survei ini adalah: Triangulasi sumber.

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan menyelidiki tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda (Bachri, 2010). Triangulasi ini digunakan untuk memperoleh data analisis tentang akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumen, dan studi pustaka. Sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara kemudian membandingkannya dengan isi dokumen yang terkait.

7. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang dijelaskan oleh peneliti. Sistematika dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menggambar isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori meliputi uraian materi dan teori yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, seperti akad *ijarah*, gadai syariah (*rahn*), *rahn* emas dan mekanisme produk gadai emas, tinjauan tentang akuntansi *ijarah* (PSAK 107).

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum objek penelitian ini merupakan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang sejarah, visi dan misi, produk, serta struktur organisasi dan *job description* yang ada di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan dan penerapan akuntansi ijarah dalam pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon apakah sesuai dengan PSAK 107.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah yang di analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran yaitu berisi mengenai rekomendasi dari peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.

